



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA**

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN
NOMOR 05 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA**

**DIKELUARKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 28 NOVEMBER 2013**



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2013

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS PERTAHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN

- Menimbang : a. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional dan global, sehingga dalam proses belajar mengajar di Universitas Pertahanan dapat menghasilkan lulusan-lulusan magister pertahanan yang berkualitas tinggi;
- b. bahwa visi Universitas Pertahanan adalah menjadi institusi pendidikan tinggi pertahanan terdepan yang berstandar kelas dunia dengan tetap melestarikan nilai-nilai kebangsaan;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka Universitas Pertahanan dituntut semakin meningkatkan kualitas pengelolaannya untuk menghasilkan lulusan bermutu, berguna bagi pembangunan bangsa dan negara, utamanya di bidang pertahanan negara;
- d. bahwa dalam proses belajar-mengajar di lingkungan pendidikan tinggi, setiap tahun Universitas Pertahanan menerima mahasiswa baru untuk mengikuti pendidikan pascasarjana;
- e. bahwa untuk itu, diperlukan calon-calon mahasiswa Universitas Pertahanan yang memiliki pengetahuan akademis, ketrampilan, dan sikap serta tingkah laku yang mencerminkan komitmen untuk memperkuat sistem pertahanan nasional;
- f. bahwa dalam rangka proses penerimaan dapat berjalan dengan tertib dan mahasiswa yang diterima memiliki kriteria sesuai ketentuan, perlu adanya kebijakan penetapan Peraturan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Pertahanan;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Pertahanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerimaan Calon Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri;
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 05 Tahun 2013 tentang Daftar Susunan Personel dan Tata Kerja Universitas Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PERTAHANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Program Sarjana adalah Pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran

2. Fakultas adalah satuan pelaksana universitas yang menghimpun sumber daya pendukung untuk menyelenggaraan dan mengelola pendidikan akademik, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
4. Universitas Pertahanan yang selanjutnya disebut Unhan adalah Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
5. Rektor Universitas Pertahanan yang selanjutnya disebut Rektor adalah pemimpin Unhan yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan Unhan.
6. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru adalah panitia yang dibentuk oleh Rektor.
7. Calon Mahasiswa adalah anggota Tentara Nasional Indonesia(TNI)/Polisi Republik Indonesia(Polri)/Pegawai Negeri Sipil(PNS) atau masyarakat umum dan atau mahasiswa asing yang memiliki persyaratan untuk mengikuti seleksi mahasiswa baru Universitas Pertahanan.
8. Calon Mahasiswa Asing adalah calon mahasiswa yang menjadi mahasiswa Universitas Pertahanan dan telah disetujui melalui MoU antara Negara yang mengirimkan calon mahasiswa dengan pihak Kementerian Pertahanan.
9. Panitia Seleksi adalah tenaga kependidikan yang ditunjuk oleh Rektor dan bertanggung jawab melaksanakan seleksi mahasiswa baru.
10. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara penguji dengan calon mahasiswa yang bertujuan untuk mendapatkan informasi di mana penguji menyampaikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh calon mahasiswa.
11. *Test Of English as a Foreign Language* yang selanjutnya disebut *TOEFL* adalah test kemampuan bahasa Inggris yang dipersyaratkan dengan nilai kelulusan yang sudah ditetapkan oleh Unhan.
12. Test Potensial Akademik yang selanjutnya disebut TPA adalah test kemampuan akademik yang dipersyaratkan dengan nilai kelulusan yang sudah ditetapkan oleh Unhan.

Pasal 2

Penerimaan mahasiswa baru Program Pasca Sarjana Unhan dilaksanakan melalui ketentuan sebagai berikut:

- a. Calon yang diterima sebagai mahasiswa baru Unhan adalah calon mahasiswa yang lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Unhan;
- b. Hasil seleksi disahkan oleh Rektor dan diumumkan oleh Tim Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Unhan; dan
- c. Mahasiswa yang diterima wajib melakukan registrasi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Unhan.

BAB II PANITIA SELEKSI DAN TIM WAWANCARA

Pasal 3

- a. Panitia seleksi dan Tim Wawancara ditetapkan dengan Surat Perintah Rektor;
- b. Tim wawancara terdiri dari Pejabat Unhan setingkat Eselon III ke atas yang memiliki pendidikan paling rendah S-2; dan
- c. Tim Panitia seleksi dan Tim wawancara dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.

BAB III PERSYARATAN CALON MAHASISWA

Pasal 4

Persyaratan calon mahasiswa dari Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. persyaratan umum:
 1. Perwira lulusan Akademi TNI;
 2. Perwira lulusan Sekolah Perwira Prajurit Karir TNI / Sekolah Calon Perwira yang memiliki ijazah S-1 dengan IPK paling rendah 2,75(dua koma tujuh lima); dan Perguruan Tinggi terakreditasi paling rendah B; dan
 3. memiliki surat izin belajar dari atasan.
- b. persyaratan khusus:
 1. untuk Program Studi Strategi Perang yaitu Perwira menengah TNI berpangkat Kolonel yang telah lulus Sesko Angkatan; dan
 2. untuk Program Studi selain Strategi Perang yaitu;

- a) Perwira TNI yang telah lulus Sekolah Lanjutan Perwira Selapa/Pendidikan Lanjutan Perwira II /Sekolah Komando Angkatan Udara.sederajat yang sudah menempuh S-1; dan
- b) masa dinas paling rendah 10 (sepuluh) tahun dan jika sudah menempuh S-1 maka tidak harus Sekolah Lanjutan Perwira / Pendidikan Lanjutan Perwira II /Sekolah Komando Angkatan Udara sederajat.

Pasal 5

Persyaratan calon mahasiswa dari Polisi Republik Indonesia sebagai berikut:

a. persyaratan umum:

1. perwira lulusan Akademi Kepolisian;
2. perwira lulusan Sekolah Perwira Polri Sumber Sarjana yang memiliki ijazah S-1 dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) dan Perguruan Tinggi terakreditasi minimal B; dan
3. memiliki surat izin belajar dari atasan.

b. persyaratan khusus:

1. untuk Program Studi Strategi Perang yaitu Perwira menengah Polri berpangkat Kombes yang telah lulus Sekolah Staf dan Kepemimpinan Polri; dan
2. untuk Program Studi selain Strategi Perang yaitu:
 - a) Perwira Polri berpangkat Ajudan Komisaris Polisi hingga Ajudan Komisaris Besar Polisi yang telah lulus Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau Sekolah Lanjutan Perwira; dan
 - b) masa dinas paling rendah 10 (sepuluh) tahun dan jika sudah menempuh S-1 maka tidak harus Selapa sederajat.

Pasal 6

Persyaratan calon mahasiswa dari Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

a. persyaratan umum:

1. pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah S-1 dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) dan Perguruan Tinggi terakreditasi paling rendah B; dan
2. memiliki surat izin belajar dari atasan.

b. persyaratan khusus:

1. untuk Program Studi Strategi Perang Semesta yaitu Pegawai Negeri Sipil dengan golongan paling rendah IV/B telah melaksanakan Diklatpim Tingkat III; dan
2. untuk Program Studi selain Strategi Perang:
 - a) pegawai negeri sipil dengan golongan paling rendah III/B telah melaksanakan Diklatpim tingkat IV;
 - b) untuk pegawai negeri sipil masa dinas paling rendah 10 tahun dan jika sudah menempuh S-1 maka tidak harus pendidikan latihan kepemimpinan Tingkat IV PNS; dan
 - c) Persyaratan calon mahasiswa umum adalah sebagai berikut:
 - 1) memiliki ijazah S-1 dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - 2) memiliki *conduite* baik dan tidak pernah tersangkut masalah pidana; dan
 - 3) memiliki surat izin belajar dari instansi bagi calon mahasiswa yang sudah bekerja.

BAB IV
TAHAPAN DAN PROSEDUR
SERTA TATA CARA DALAM MENGIKUTI UJIAN SELEKSI

Pasal 7

Tata cara pelaksanaan proses Penerimaan Mahasiswa Baru dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan, yaitu rangkaian kegiatan tahap persiapan Penerimaan Mahasiswa Baru dimulai dari penerbitan Surat Perintah Rektor tentang pembentukan panitia penerimaan seleksi mahasiswa baru sampai dengan adanya kesiapan *software* dan sarana prasarana untuk proses pelaksanaan seleksi;
- b. Pelaksanaan, yaitu rangkaian kegiatan tahap pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru diawali dari proses pelaksanaan seleksi sampai dengan penentuan akhir penerimaan mahasiswa baru yang dipimpin oleh Rektor; dan
- c. Pengakhiran, yaitu pelaksanaan kegiatan pengakhiran penerimaan mahasiswa baru diawali dari pengumuman hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru sampai dengan penetapan resmi mahasiswa yang akan mengikuti proses pendidikan pascasarjana di Unhan.

Pasal 8

Prosedur penerimaan mahasiswa baru mengacu kepada langkah kerja, formulir pendaftaran dan daftar pertanyaan wawancara yang telah dibakukan pada petunjuk operasional penerimaan mahasiswa baru sebagai berikut:

- a. calon mahasiswa yang telah memenuhi syarat pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dapat mendaftarkan diri sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku di Unhan;
- b. pendaftaran bisa dilaksanakan secara *off line* maupun *on line* kepada Tim panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Unhan;
- c. calon Mahasiswa diharuskan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh Panitia secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. formulir dikirimkan kembali kepada panitia sesuai jadwal yang telah ditentukan lewat *off line* maupun *on line* dan disertakan dokumen yang diperlukan panitia pada saat mendaftar kembali;
- e. pendaftar menepati jadwal pelaksanaan kegiatan tes baik tes tertulis maupun yang bersifat wawancara;
- f. hasil seluruh kegiatan proses seleksi dapat di lihat dengan cara mengirim surat resmi kepada panitia seleksi secara tertulis; dan
- g. format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 9

Tata cara pelaksanaan ujian Penerimaan Mahasiswa Baru dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. tata cara pelaksanaan tes ujian tulis sebagai berikut:
 1. Calon Mahasiswa harus memperhatikan aturan berpakaian yang rapi dan dilarang memakai celana jeans, kaos *T-shirt* ataupun sandal;
 2. Calon Mahasiswa dilarang membawa barang-barang pribadinya ke tempat duduk pada saat pelaksanaan ujian tulis, kecuali pensil, penghapus, *ballpoint* dan kartu ujian/kartu identitas;
 3. Calon Mahasiswa 15 (lima belas menit) menit sebelum ujian dimulai harus sudah siap ditempat/ diruangan ujian tulis dilaksanakan; dan
 4. Peraturan teknis tentang tes ujian tulis akan diatur lebih lanjut.

b. Tata cara pelaksanaan ujian wawancara:

1. Calon Mahasiswa harus memperhatikan aturan berpakaian yang rapi dan dilarang memakai celana jeans, kaos T-shirt dan atau sandal;
2. Calon Mahasiswa 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai harus sudah siap di tempat / di ruangan tunggu antrian ujian wawancara dilaksanakan;
3. Menjawab pertanyaan tim penguji dengan sungguh-sungguh, sopan dan penuh rasa tanggungjawab; dan
4. Peraturan teknis tentang tes ujian tulis akan diatur lebih lanjut.

BAB V SISTEM PENILAIAN DAN KRITERIA KELULUSAN

Pasal 10

Sistem Penilaian hasil ujian sebagai berikut:

- a. Sistem Penilaian yang di terapkan untuk menentukan kelulusan bagi calon mahasiswa baru di Universitas Pertahanan Indonesia dengan 2 (dua) sistem yaitu:
 1. Sistem gugur dengan ambang batas paling rendah untuk tes *TOEFL* dan TPA; dan
 2. Sistem rangking prosedur dengan menjumlah hasil keseluruhan tes yang dilaksanakan *TOEFL*, TPA dan Wawancara.
- b. Seluruh rangkaian pelaksanaan dan keputusan penilaian akan ditentukan hasil akhir sidang yang dipimpin oleh Rektor.

Pasal 11

Kriteria Calon Mahasiswa yang dinyatakan lulus dan mempunyai hak untuk mengikuti pendidikan di Unhan sebagai berikut:

- a. memiliki hasil *TOEFL* paling rendah 500 (lima ratus);
- b. memiliki hasil TPA paling rendah 550 (lima ratus lima puluh);
- c. mendapatkan rekomendasi layak untuk mengikuti pendidikan dari Tim Wawancara; dan
- d. dinyatakan lulus didalam sidang kelulusan yang dipimpin oleh Rektor.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- a. Peraturan Rektor Unhan ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan Penerimaan Mahasiswa Baru di lingkungan Universitas Pertahanan;
- b. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur tersendiri; dan
- c. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2013

Rektor
Universitas Pertahanan Indonesia,



Ir. Drs. Subekti, M.Sc., M.P.A
Letnan Jenderal TNI